

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2016

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banggai Laut, 29 Juli 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP.197310052002121005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Dasar Hukum.....	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran.....	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	30
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.6. Ekuitas.....	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	36
D.2. Beban Pegawai.....	36

D.3. Beban Persediaan	36
D.4. Beban Jasa.....	37
D.5. Beban Pemeliharaan.....	37
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	38
D.8. Beban Bantuan Sosial	39
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	40
D.11. Beban Lain-lain.....	41
D.12. Kegiatan Non Operasional	41
D.13. Pos Luar Biasa	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
E.1. Ekuitas Awal.....	42
E.2. Surplus (defisit) LO.....	42
E.3. Koreksi Nilai Persediaan.....	42
E.4. Koreksi Aset Tetap	43
E.5. Koreksi atas Beban.....	43
E.6. Koreksi atas Pendapatan	44
E.7. Ekuitas Akhir	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	44
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	447
Laporan-Laporan Pendukung	47
Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016	49
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI	51

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2016 dan 2015.....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	22
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	23
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016.....	25
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016 dan 2015	26
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016	26
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016.....	27
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015	27
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	28
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015.....	29
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	29
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2016 dan 31 Desember 2015	30
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	31
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	31
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015	35
Tabel 2 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016.....	49
Tabel 3 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	53

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banggai Laut, 29 Juli 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP.197310052002121005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6.261.000 atau mencapai 71,64 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.8.739.200.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 27.022.000 atau mencapai 59,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.45.280.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 2015 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016			TA 2015
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	8.739.200	6.261.000	71,64	4.745.100
Belanja Negara	45.280.000	27.022.000	59,67	8.750.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2016 dan 2015.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp.356.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.356.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.356.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.356.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2016	2016	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	356.000	0	356.000	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	356.000	0	356.000	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	356.000	0	356.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	356.000	0	356.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	0		0	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	356.000	0	356.000	0,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp.6.261.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.27.022.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(20.761.000) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.(20.761.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp.0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (20.761.000) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 20.761.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai Rp.0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	8.739.200	6.261.000	71,64	4.745.100
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		8.739.200	6.261.000	71,64	4.745.100
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	45.280.000	27.022.000	59,67	8.750.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		45.280.000	27.022.000	59,67	8.750.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NERACA

PER 30 JUNI 2016 DAN 2015

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	356.000	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		356.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		356.000	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	356.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		356.000	0
Jumlah Kewajiban		356.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		356.000	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.261.000	4.745.100
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Jasa	D. 4	0	0
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	25.800.000	8.750.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		27.022.000	8.750.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional			

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	0	0
Ekuitas Akhir			

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai

Visi Pengadilan Agama Banggai adalah Mewujudkan Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Banggai adalah :

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banggai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
6.261.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 6.261.000 atau mencapai 71,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 8.739.200. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banggai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	50.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	57.000	411.000	721,05
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.000.000	4.110.000	82,20
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.632.200	1.740.000	47,90
Total Pendapatan			6.261.000	71,64

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.515.900 atau 31,94 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Banggai;

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	2015	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	260.000	(260.000)	(100,00)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	411.000	198.000	213.000	107,57
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.110.000	2.460.000	1.650.000	67,07
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.740.000	1.827.100	(87.100)	(4,76)
	Total Pendapatan	6.261.000	4.745.100	1.515.900	0,00

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
27.022.000

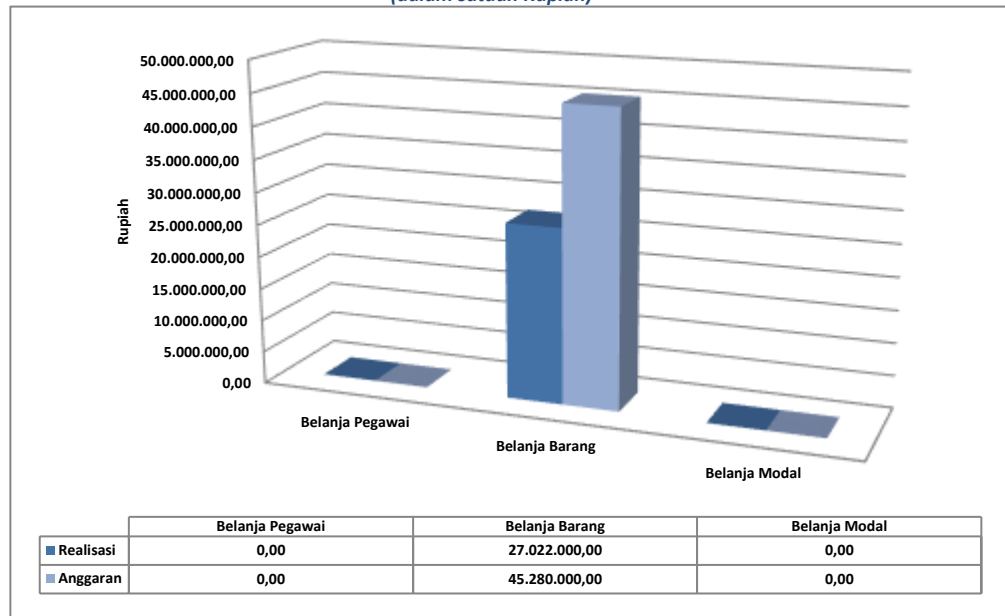
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2016 adalah sebesar Rp. 27.022.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59,67% dari anggaran senilai Rp. 45.280.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2016		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	45.280.000	27.022.000	59,67
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	45.280.000	27.022.000	59,67
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	45.280.000	27.022.000	59,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.272.000 atau sebesar 208,82 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan belanja barang berupa pendapatan ongkos perkara.

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	27.022.000	8.750.000	18.272.000	208,82
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	27.022.000	8.750.000	18.272.000	208,82

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
27.022.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 27.022.000 dan Rp. 8.750.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 208,82 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terjadinya kenaikan Belanja Barang Non Operasional.
2. Terjadinya Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	1.222.000	0	1.222.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000	8.750.000	17.050.000	194,85
Total Belanja Brutto	27.022.000	8.750.000	18.272.000	208,82
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	27.022.000	8.750.000	18.272.000	208,82

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 356.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 356.000 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2016 dan 2015 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2016	TA 2015
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	356.000	0
2.	Persediaan	0	0
Total Aset Lancar		356.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 356.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 356.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2016	30 Juni TA 2015
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	356.000	0
Jumlah		356.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 0*

Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Uraian	30 Juni 2016	31 Desember 2015
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 2015 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan
1.	Tanah	0	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2015	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	0
Nilai Buku 30 Juni 2016	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp.
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2015	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	0
Nilai Buku 30 Juni 2016	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2015	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	0
Nilai Buku 30 Juni 2016	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2015	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	0
Nilai Buku 30 Juni 2016	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp. 356.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 356.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Uang Muka dari KPPN	356.000	0
Jumlah	356.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 356.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 356.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp. 0*

Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2016 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp.
6.261.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.6.261.000 dan Rp.4.745.100. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	50.000	0	0,00
6.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	57.000	411.000	721,05
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.000.000	4.110.000	82,20
8.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.632.200	1.740.000	47,90
Total Pendapatan			6.261.000	71,64

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp. 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa :
Rp.1.222.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.222.000 dan Rp.0 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	1.222.000	0	0	0
Total Beban Jasa	1.222.000	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.25.800.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.25.800.000 dan Rp.8.750.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	25.800.000	8.750.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	25.800.000	8.750.000	0	0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO :
Rp.(20.761.000)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.(20.761.000) dan Rp.(10.790.900) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2016**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni TA 2016**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik tahun lalu maupun tahun anggaran berjalan.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan diungkapkan pada Semester II akhir tahun.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badilag dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.11.740.000. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 15.762.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
4. Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya proses sebesar Rp. 2.215.000.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Terdapat Revisi DIPA berupa ralat administrasi perubahan pejabat perbendaharaan yang tidak merubah pagu anggaran.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/271/KU.01/04/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/041/KU.01/01/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggu Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Banggai maka pada tanggal 01 April 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Semester 1 Tahun 2016 yaitu :

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Arsu Laadi, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Arsu Laadi, SH
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ahmad Shabri Zunnurain, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ahmad Shabri Zunnurain, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Banggai

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0	0	0	0

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

NIHIL

Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI akan diungkapkan pada Semester II.

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Lap
dua

005

04

1800

652124

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2016